

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : /TI.01.00/K.SR/02/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang** : a. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas

- Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421)
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
 10. Surat Edaran Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Provinsi Sulawesi Barat Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686442/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana mestinya:

1. Pembina, yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, dengan tugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan
2. Tim Pertimbangan, yang dijabat oleh para Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Komisi Informasi Daerah Sulawesi Barat, Wakil Ketua Komisi Informasi daerah Sulawesi Barat dan Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dengan tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP);
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan

- f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Ketua adalah Atasan PPID, yang dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, dengan tugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
 4. Wakil Ketua adalah PPID, dijabat oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, dengan tugas:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. Menyediakan mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - g. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - h. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 - i. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
 5. Sekretaris adalah Koordinator Layanan Informasi, yang dilaksanakan oleh Koordinator Sub Bagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang ditugaskan oleh PPID, dengan tugas:
 - a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan

6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohonkan dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat laporan layanan.
6. Anggota adalah petugas layanan informasi dalam konteks ini staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat.

KETIGA : Kepada Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat diberikan honorium sebagaimana pada Lampiran 2 Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Provinsi Sulawesi Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686442/2021 tanggal 12 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya surat keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 14 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**



LAMPIRAN I**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT****NOMOR : /TI.02.00/K.SR/02/2023****TANGGAL : 14 Februari 2023****SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Dr. Fitrinela Patonangi, S.H.,M.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
2.	Muhammad Subhan, S.H.,M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Tim Pertimbangan
3.	Dulhaj Muchtar Mahmud, SE	Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat	Tim Pertimbangan
4.	Andi Fachriady Kusno, SE	Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat	Tim Pertimbangan
5.	Bakhtiar Ahmad, S.S	Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat	Tim Pertimbangan
6.	Awaluddin Mustafa, SE., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat	Atasan PPID
7.	Muhammad Darwis,S.Pdi, M.AP	Kabag Pengawasan dan Humas	PPID
8.	Eka Yulianty M., S.IP	Koordinator Subbagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau dan Data Informasi	Koordinator Pelayanan Informasi
9.	Sopyan Samid, S.Kom	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Indar Dewi Syam, ST	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 14 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT****KETUA**

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : /TI.01.00/K.SR/02/2023

TANGGAL : 14 Februari 2023

STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023

